



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Falli Sekti Bin Slamet Mujiyono;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/25 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Poncol Gg. Kemangi Rt 04 Rw 09
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/67/XII/2022/SAT RES NARKOBA tanggal 3 Desember 2022 ;

Terdakwa Falli Sekti Bin Slamet Mujiyono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/67/XII/2022/SAT RES NARKOBA tanggal 3 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 44/M.3.12/Enz.1/12/2022 tanggal 20 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRIN-38/M.3.12/Enz.2/01/2023 tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 28/Pid.Sus/2023/PN PkI tanggal 1 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 28/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama ANSTINNA YULIANTIE, S.H., ANI KURNIASIH, S.H., dan M. NAFIDZUL HAQ, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor cabang di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6, Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, dan yang beralamat pusat di Jalan Mascilik No 34 Rt 05 Rw 06, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 28/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 7 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FALLI SEKTI Bin SLAMET MUJIONO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FALLI SEKTI Bin SLAMET MUJIONO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastik warna merah seberat 1,9166 gram;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pkl



(Dirampas Negara untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) buah HP merk Xiaome warna hitam;

(Dirampas untuk Negara);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapi yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Falli Sekti Bin Slamet Mujiono pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di gang Habib Luthfi yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Kel. Noyontaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib, terdakwa mendapat pesan WA dari Sdr. Yoga (belum tertangkap) untuk pesan Narkotika jenis sabu dan terdakwa menyanggupi pesanan tersebut;
- Selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yang Bernama luth (belum tertangkap) dengan melalui pesan WA untuk memesan sabu, dan bersepakat untuk 1 paket berat 1,09166 gram dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang pembayaran



akan di bayar setelah terdakwa mendapat uang pembelian dari Sdr. Yoga (belum tertangkap) setelah sepakat, kemudian Sdr. Luth (belum tertangkap) dengan melalui Hp mengirim foto tempat pengambilan paket sabu tersebut di gang Habib Lutfi di Jl. Dr. Wahidin Kel. Noyontaan Kec. Pekalongan Timur kota Pekalongan, dan tidak lama kemudian terdakwa pergi mengambil sabu tersebut, lalu di taruh di saku celana sebelah kiri dan di bawa pergi ke Sdr. Yoga (belum tertangkap) yang berada di gang Kraton Kidul Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

- Pada saat Terdakwa sampai di gang Kraton Kidul Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, di datangi saksi Sandy Cahyo Nugroho Bin Sudiro dan saksi M. Syaiful Ilham Bin HM Dalimi bersama Team Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota, yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat, sehingga terdakwa berhasil di tangkap berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastic klip dalam sedotan plastic berikut 1 buah Hand Phone merk XIAOMY warna hitam, sedangkan Sdr. Yoga berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 2955/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan BB. 6360/2022/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam bermufakat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Falli Sekti Bin Slamet Mujiono pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira jam 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di gang 2 Kraton Kel. Pasir Kramat Kraton, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib, terdakwa mendapat pesan WA dari Sdr. Yoga (belum tertangkap) untuk pesan Narkotika jenis sabu dan terdakwa menyanggupi pesanan tersebut.
- Selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yang Bernama luth (belum tertangkap) dengan melalui pesan WA untuk memesan sabu, dan bersepakat untuk 1 paket berat 1,09166 gram dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang pembayaran akan di bayar setelah terdakwa mendapat uang pembelian dari Sdr. Yoga (belum tertangkap) setelah sepakat, kemudian Sdr. Luth (belum tertangkap) dengan melalui Hp mengirim foto tempat pengambilan paket sabu tersebut di gang Habib Lutfi di Jl. Dr. Wahidin Kel. Noyontaan Kec. Pekalongan Timur kota Pekalongan, dan tidak lama kemudian terdakwa pergi mengambil sabu tersebut, lalu di taruh di saku celana sebelah kiri dan di bawa pergi ke Sdr. Yoga (belum tertangkap) yang berada di gang Kraton Kidul Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Pada saat Terdakwa sampai di gang Kraton Kidul Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, di datangi saksi Sandy Cahyo Nugroho Bin Sudiro dan saksi M. Syaiful Ilsam Bin HM Dalimi Bersama team Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota, yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat, sehingga terdakwa berhasil di tangkap berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastic klip dalam sedotan plastic berikut 1 buah Hand Phone merk XIAOMY warna hitam, sedangkan Sdr. Yoga berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 2955/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan BB. 6360/2022/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam bermufakat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANDY CAHYO NUGROHO Bin SUDIRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul: 01.00 wib. di Gg. 2 Kraton kidul Kelurahan Pasirkramatkraton Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan, Saksi menemukan 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastik warna merah dan 1 (satu) buah HP merk Xiaome warna hitam yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastik warna merah dari Sdr. LUTH dengan cara pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 pukul 00. 10 Wib Terdakwa mendapatkan WA dari Sdr. YOGA dengan nomer HP 085654003328 untuk memesan sabu. Selanjutnya Terdakwa WA dengan nomer HP 081227208167 dengan Sdr. LUTH nomer HP 081226208308 “ **OM, REQ, ST** “ (Om mau request setengah (sabu)”. Dibalas “**ONONE SIJI**” (Adanya satu paket), Terdakwa jawab lagi “**YOWES ORA POPO KIRIM**“ (Ya sudah tidak apa-apa langsung kirim);
- Bahwa kemudian Pukul 00.30 Wib Terdakwa mendapatkan WA dari Sdr. LUTH yang mengirim foto dan tempat untuk mengambil barang di Gg. Habib Lutfi Jl. Dr. Wahidin Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastic warna merah. Setelah barang Terdakwa ambil, selanjutnya 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastik warna merah



langsung Terdakwa antar ke Sdr. YOGA ditempat yang sudah ditentukan. Waktu itu sabu dibeli dari Sdr. LUTH dengan harga sebesar Rp950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembayarannya setelah Terdakwa mendapat pembayaran dari Sdr. YOGA;

- Bahwa rencana Terdakwa setelah mendapatkan barang berupa paket sabu tersebut akan dijual kepada Sdr. YOGA dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah). Sehingga apabila berhasil maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gang 2 Kraton kidul Kelurahan Pasirkramatkraton akan digunakan untuk transaksi narkoba, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, hingga kemudian Saksi dan tim dapat mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa terhadap kepemilikan 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastic warna merah, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun resep dari dokter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. SYAIFUL ISLAM Bin H. M. DALIMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul: 01.00 wib. di Gg. 2 Kraton kidul Kelurahan Pasirkramatkraton Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan, Saksi menemukan 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastik warna merah dan 1 (satu) buah HP merk Xiaome warna hitam yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastik warna merah dari Sdr. LUTH dengan cara pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 pukul 00.10 Wib Terdakwa mendapatkan WA dari Sdr. YOGA dengan nomer HP 085654003328 untuk memesan sabu. Selanjutnya Terdakwa WA dengan nomer HP 081227208167 dengan Sdr. LUTH nomer HP 081226208308 “**OM, REQ, ST**” (Om mau request setengah (sabu)”. Dibalas “**ONONE SIJI**” (Adanya satu paket), Terdakwa jawab lagi “**YOWES ORA POPO KIRIM**” (Ya sudah tidak apa-apa langsung kirim);
- Bahwa kemudian Pukul 00.30 Wib Terdakwa mendapatkan WA dari Sdr. LUTH yang mengirim foto dan tempat untuk mengambil barang di Gg. Habib Lutfi Jl. Dr. Wahidin Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastic warna merah. Setelah barang Terdakwa ambil, selanjutnya 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastik warna merah langsung Terdakwa antar ke Sdr. YOGA ditempat yang sudah ditentukan. Waktu itu sabu dibeli dari Sdr. LUTH dengan harga sebesar Rp950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembayarannya setelah Terdakwa mendapat pembayaran dari Sdr. YOGA;
- Bahwa rencana Terdakwa setelah mendapatkan barang berupa paket sabu tersebut akan dijual kepada Sdr. YOGA dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah). Sehingga apabila berhasil maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gang 2 Kraton kidul Kelurahan Pasirkramatkraton akan digunakan untuk transaksi narkoba, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, hingga kemudian Saksi dan tim dapat mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa terhadap kepemilikan 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastic warna merah, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun resep dari dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul: 01.00 wib. di Gg. 2 Kraton kidul Kelurahan Pasirkramatkraton Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastik warna merah dari Sdr. LUTH dengan cara pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 pukul 00.10 Wib Terdakwa mendapatkan WA dari Sdr. YOGA dengan nomer HP 085654003328 untuk memesan sabu. Selanjutnya Terdakwa WA dengan nomer HP 081227208167 dengan Sdr. LUTH nomer HP 081226208308 **"OM, REQ, ST"** "(Om mau request setengah (sabu)". Dibalas **"ONONE SIJI"** (Adanya satu paket), Terdakwa jawab lagi **"YOWES ORA POPO KIRIM"** (Ya sudah tidak apa-apa langsung kirim);
- Bahwa kemudian Pukul 00.30 Wib Terdakwa mendapatkan WA dari Sdr. LUTH yang mengirim foto dan tempat untuk mengambil barang di Gg. Habib Lutfi Jl. Dr. Wahidin Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastic warna merah. Setelah barang Terdakwa ambil, selanjutnya 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastik warna merah langsung Terdakwa antar ke Sdr. YOGA ditempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa waktu itu sabu dibeli dari Sdr. LUTH dengan harga sebesar Rp950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembayarannya setelah Terdakwa mendapat pembayaran dari Sdr. YOGA dan rencananya Terdakwa setelah mendapatkan barang berupa paket sabu tersebut akan dijual kepada Sdr. YOGA dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun baru saja

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN PKI



mengobrol dengan Sdr. YOGA dan belum melakukan pembayaran tiba-tiba datang petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengeledah Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk konsumsi pribadi dan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. LUTH sudah sejak kecil karena dulunya hidup bertetangga;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat bantu berupa BONG (alat hisap), sedotan, pipet, korek api, air. Yang caranya Botol diisi air mineral isi $\frac{3}{4}$, dan tutup botol diberi lubang 2 (dua), lubang satu untuk sedotan (hisap), lubang yang satunya untuk Sedotan yang ada Pipet kaca isi Sabu, selanjutnya pipet Terdakwa bakar pakai korek api (modifikasi nyala kecil), setelah sabu menguap masuk dalam botol sambil Terdakwa menyedot (menghisap) uap sabu yang ada di dalam Botol, hingga berulang kali hisap sampai habis;
- Bahwa reaksi Terdakwa setelah mengonsumsi atau menggunakan sabu adalah menambah tenaga, dan terdakwa merasa fres;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap kepemilikan 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastic warna merah, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun resep dari dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastik warna merah;
2. 1 (satu) buah HP merk Xiaome warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor LAB: 2955/NNF/2022 TANGGAL 12 Desember 2022 bahwa sampel barang bukti yang disita dari FALLI SEKTI Bin SLAMET MUJIYONO yang ditanda tangani oleh saudara BOWO NURCHAYO, S.Si., M. Biotech, saudara EKO FERY PRASETYO, S. Si dan saudara NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa atas perintah saudara BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik menerangkan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan BB-6360/2022/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat



1,09166 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul: 01.00 wib. di Gg. 2 Kraton kidul Kelurahan Pasirkramatkraton Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastik warna merah dari Sdr. LUTH dengan cara pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 pukul 00. 10 Wib Terdakwa mendapatkan WA dari Sdr. YOGA dengan nomer HP 085654003328 untuk memesan sabu. Selanjutnya Terdakwa WA dengan nomer HP 081227208167 dengan Sdr. LUTH nomer HP 081226208308 **"OM, REQ, ST"** (Om mau request setengah (sabu)". Dibalas **"ONONE SIJI"** (Adanya satu paket), Terdakwa jawab lagi **"YOWES ORA POPO KIRIM"** (Ya sudah tidak apa-apa langsung kirim);
- Bahwa benar kemudian Pukul 00.30 Wib Terdakwa mendapatkan WA dari Sdr. LUTH yang mengirim foto dan tempat untuk mengambil barang di Gg. Habib Lutfi Jl. Dr. Wahidin Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastic warna merah. Setelah barang Terdakwa ambil, selanjutnya 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastik warna merah langsung Terdakwa antar ke Sdr. YOGA ditempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa benar waktu itu sabu dibeli dari Sdr. LUTH dengan harga sebesar Rp950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembayarannya setelah Terdakwa mendapat pembayaran dari Sdr. YOGA dan rencananya Terdakwa setelah mendapatkan barang berupa paket sabu tersebut akan dijual kepada Sdr. YOGA dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun baru saja mengobrol dengan Sdr. YOGA dan belum melakukan pembayaran tiba-tiba datang petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan, petugas menemukan 1 (satu) paket



sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastik warna merah dan 1 (satu) buah HP merk Xiaome warna hitam yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa;

- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk konsumsi pribadi dan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa memakai narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat bantu berupa BONG (alat hisap), sedotan, pipet, korek api, air. Yang caranya Botol diisi air mineral isi $\frac{3}{4}$, dan tutup botol diberi lubang 2 (dua), lubang satu untuk sedotan (hisap), lubang yang satunya untuk Sedotan yang ada Pipet kaca isi Sabu, selanjutnya pipet Terdakwa bakar pakai korek api (modifikasi nyala kecil), setelah sabu menguap masuk dalam botol sambil Terdakwa menyedot (menghisap) uap sabu yang ada di dalam Botol, hingga berulang ulang kali hisap sampai habis;
- Bahwa benar reaksi Terdakwa setelah mengonsumsi atau menggunakan sabu adalah menambah tenaga, dan terdakwa merasa fres;
- Bahwa benar terhadap kepemilikan 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastic warna merah, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun resep dari dokter;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor LAB: 2955/NNF/2022 TANGGAL 12 Desember 2022 bahwa sampel barang bukti yang disita dari FALLI SEKTI Bin SLAMET MUJIYONO yang ditanda tangani oleh saudara BOWO NURCHAYO, S.Si., M. Biotech, saudara EKO FERY PRASETYO, S. Si dan saudara NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa atas perintah saudara BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik menerangkan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan BB-6360/2022/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat 1,09166 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam:



Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa mengarah kepada dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana, disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum adalah subyek hukum yang bernama **FALLI SEKTI Bon SLAMET MUJIONO** sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan Saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa **FALLI SEKTI Bon SLAMET MUJIONO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur kesatu “*setiap orang*” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seorang Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, dan kepunyaan semuanya itu ada setelah diberi ijin oleh Undang-Undang yang memperbolehkan untuk itu, seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alasan hak yang benar, melanggar etika dan moral, atau perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan



Makanan (ayat 2), sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib, Terdakwa mendapat pesan WA dari Sdr. YOGA untuk pesan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. LUTH melalui pesan WA untuk memesan sabu, dan bersepakat untuk 1 paket berat 1,09166 gram dengan harga Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang pembayaran akan di bayar setelah Terdakwa mendapat uang pembelian dari Sdr. YOGA setelah sepakat, kemudian Sdr. LUTH dengan melalui Hp mengirim foto tempat pengambilan paket sabu tersebut di gang Habib Lutfi di Jl. Dr. Wahidin Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur kota Pekalongan, dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi mengambil sabu tersebut, lalu di taruh di saku celana sebelah kiri dan di bawa pergi ke Sdr. YOGA yang berada di gang Kraton Kidul Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastik warna merah dengan berat 1,09166 gram yakni dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan untuk konsumsi pribadi dan untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam memiliki 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastik warna merah Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak menggunakan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 pukul 00. 10 Wib Terdakwa mendapatkan WA dari Sdr. YOGA dengan nomer HP 085654003328 untuk memesan sabu. Selanjutnya Terdakwa WA dengan nomer HP 081227208167 dengan Sdr. LUTH nomer HP 081226208308 "OM, REQ, ST "(Om mau request setengah (sabu)". Dibalas "ONONE SIJI"



(Adanya satu paket), Terdakwa jawab lagi **“YOWES ORA POPO KIRIM“** (Ya sudah tidak apa-apa langsung kirim);

Menimbang, bahwa kemudian Pukul 00.30 Wib Terdakwa mendapatkan WA dari Sdr. LUTH yang mengirim foto dan tempat untuk mengambil barang di Gg. Habib Lutfi Jl. Dr. Wahidin Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastic warna merah. Setelah barang Terdakwa ambil, selanjutnya 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastik warna merah langsung Terdakwa antar ke Sdr. YOGA ditempat yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa sabu dibeli dari Sdr. LUTH dengan harga sebesar Rp950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembayarannya setelah Terdakwa mendapat pembayaran dari Sdr. YOGA dan rencananya Terdakwa setelah mendapatkan barang berupa paket sabu tersebut akan dijual kepada Sdr. YOGA dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun baru saja mengobrol dengan Sdr. YOGA dan belum melakukan pembayaran tiba-tiba datang petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengeledah Terdakwa dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastik warna merah dan 1 (satu) buah HP merk Xiaome warna hitam yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap kepemilikan 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastic warna merah tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah



melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FALLI SEKTI Bin SLAMET MUJIONO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara Selama 5 (lima) tahun & 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam sedotan plastik warna merah seberat 1,9166 gram;
(Dirampas Negara untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaome warna hitam;
(Dirampas untuk Negara);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, oleh **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUKHTARI, SH., MH.** Dan **MUHAMMAD TAOFIK, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. EVANS FIRMANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **BADRIYAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Mukhtari, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Evans Firmansyah, S.H.